

NASKAH PUBLIKASI

PELAKSANAAN DAN PENGARUH INTENSIFIKASI RETRIBUSI

PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara)



SKRIPSI

**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : NAWIROH ANDANI
NIM : 20130610274
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

PELAKSANAAN DAN PENGARUH INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara)

Diajukan oleh:

Nama : Nawiroh Andani

NIM : 20130610274

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal: 31 Juli 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.
NIK. 19700617200004 153 045


Beni Hidayat, S.H., M.Hum.
NIK.19731231199804 153 030

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA




DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

NASKAH PUBLIKASI

PELAKSANAAN DAN PENGARUH INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Pada Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara)

Oleh : Nawiroh Andani, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email : Nawiroh.andani@yahoo.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari retribusi daerah yang didalamnya terdapat retribusi parkir ditepi jalan umum. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara dari sektor retribusi kurang maksimal terutama pendapatan parkir tepi jalan raya. Pasalnya, baik dari sejumlah titik parkir diduga masuk kantong pribadi para juru parkir dan juga juru parkir tidak menyediakan karcis sebagai tanda bukti pembayaran parkir yang nantinya akan masuk ke pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengaruh intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan meningkatkan retribusi parkir ada dua tahapan yaitu penetapan titik lokasi parkir ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran dengan memperhatikan rencana umum tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa, dan tata cara penarikan sampai dengan penyetoran retribusi parkir dari penghasilan penarikan retribusi parkir kemudian disetorkan kepada kas negara. Adanya sistem penyetoran hasil penarikan retribusi dari petugas parkir dengan cara setoran langsung dan jempot bola. Dalam pencapaian target parkir dalam pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2017 pendapatannya sudah optimal. Tetapi masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir, misalnya rendahnya sistem pengawasan, kurangnya kesadaran wajib pajak, faktor alam, minimnya lahan parkir, kurangnya kesadaran masyarakat dan masih banyaknya petugas parkir yang tidak resmi/ilegal.

Kata kunci: **Intensifikasi, Retribusi Parkir, Kabupaten Jepara**

A. Pendahuluan

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang Pembagian Daerah.¹ Pemerintah Indonesia memahami dalam memajukan negaranya, telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil pemerintah Indonesia supaya dapat lebih memajukan daerahnya, pemerintah pusat sebagai pengawas dan memberikan subsidi untuk pembangunan daerah.

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektorial dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efektif menuju tercapainya kemandirian daerah yang merata diseluruh pelosok tanah air.²

Dari sisi politik, reformasi juga telah mengubah sistem pengelolaan lembaga pemerintahan dari sentralistis menuju desentralistis dengan memberi keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah. Pemerintah kabupaten/kota diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan otonomi yang luas. Konsekuensi dengan diberlakukannya otonomi daerah yakni

¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Cetakan I, Bandung, 2009, hlm. 78

²Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pusaka CIDESINDO, Jakarta, 1996, hlm. 335-336

pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.³

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dilaksanakannya dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁴ Dengan begitu setiap daerah berhak dan berkewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri selain nyata dan bertanggung jawab, yang diatur dan diurus tersebut adalah urusan atas tugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakannya sesuai dengan kebijaksanaan dan kemampuannya sendiri.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah, maka pemerintahan pusat menyerahkan kepada daerah sumber-sumber keuangan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran non rutin. Selanjutnya, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi melalui sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan itu, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan pertanggungjawaban yang jelas antar tingkat pemerintahan.⁵

³Vanda, Olivia, Ngadiman, Hamidi, dan Nurhasan “ Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UNS*, Vol. 2, No. 3, 2013.

⁴Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 1

⁵Dwi Nursepto dan Yoserizal, ”Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum”, *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2013

Pajak mempunyai peran penting dimana memiliki peran ganda sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) dan sebagai alat pengaturan (regulatory) alokasi dan distribusi kegiatan ekonomi dalam suatu daerah tertentu. Keberadaan Pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan komponen penting dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi itu sendiri adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi juga mempunyai peranan yang cukup signifikan dan tidak bisa dipandang lemah kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah. Retribusi juga merupakan pembayaran dari masyarakat terhadap pemerintah karena adanya balas jasa dari penerimaan tersebut.⁶

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.⁷ Untuk

⁶Anita Sayangbati, Debby Ch. Rotinsulu, George M.V. Kawung, "Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten Minahasa Utara Periode Pada Tahun 2007-2013", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No. 3, 2016

⁷Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 51

meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga pemerataan perekonomian seluruh kesejahteraan masyarakat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran cukup besar adalah retribusi daerah. Beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang.⁸

Untuk memperoleh keuangan yang cukup, diperlukan sumber keuangan yang memenuhi, dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara yaitu:

1. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat.
2. Melaksanakan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank melalui pemerintah pusat.
3. Mengambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut.

⁸Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 6

4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan daerah, yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu dari retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada pemilik kendaraan yang diparkir, dengan memberi pelayanan yang baik dan memberikan rasa aman dan nyaman sehingga pemilik kendaraan akan percaya kepada juru parkir, sehingga akan meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Jepara. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat dan Utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di Timur, serta Kabupaten Demak di Selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa. Perdagangan, industri dan pertanian merupakan sektor utama

perekonomian Kabupaten Jepara. Dengan memiliki potensi daerah yang dapat digali, hal itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara.⁹

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara dari sektor retribusi kurang maksimal terutama pendapatan parkir tepi jalan raya. Pasalnya, baik dari sejumlah titik parkir diduga masuk ke kantong pribadi para juru parkir dan juga juru parkir tidak menyediakan karcis sebagai tanda bukti pembayaran parkir yang nantinya akan masuk ke pendapatan asli daerah. Maka dari itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perparkiran Kabupaten Jepara, Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara proses pelaksanaan meningkatkan retribusi parkir ada dua tahapan yaitu penetapan titik lokasi parkir ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran dengan memperhatikan rencana umum tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa, dan tata cara penarikan sampai dengan penyetoran retribusi parkir dari penghasilan penarikan retribusi parkir kemudian disetorkan kepada kas negara. Adanya sistem penyetoran hasil penarikan retribusi dari petugas parkir dengan cara setoran langsung dan jemput bola.

Pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum yang diperoleh selama periode 2016-2017 yang telah disetorkan kepada kas negara adalah sebagai berikut:

⁹Wikipedia, Kabupaten Jepara, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara diakses pada Tanggal 7 November 2017, Pukul 11.18

Tabel 1

Daftar Target Retribusi Parkir dan Realisasi yang tercapai

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2016	Rp 650.000.000	Rp 601.055.000
2.	2017	Rp 900.000.000	Rp 903.875.000

Sumber Data: UPT Pengelolaan Perparkiran Kabupaten Jepara Tahun 2016-2017

Dari tabel diatas maka pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum yang diperoleh selama periode 2016-2017 mengalami peningkatan pendapatan daerah. Sehingga perparkiran Kabupaten Jepara dari tahun 2016 ke tahun 2017 pencapaian pendapatan daerahnya sudah optimal, di karenakan pada tahun 2017 target parkir di Kabaupaten Jepara naik 33% dan besarnya tarif parkir naik 100% dari tahun sebelumnya dan juga semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan jasa pengguna parkir yang ada di Kabupaten Jepara.

Sehubungan dengan pelaksanaan dan pengaruh intensifikasi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah tersebut berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis timbul suatu keinginan untuk melakukan suatu penelitian dan penulisan Tugas Akhir Skripsi dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dan pengaruh intensifikasi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan dan Pengaruh Intensifikasi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Jepara ini bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada pemilik kendaraan yang diparkir, dengan memberi pelayanan yang baik dan memberikan rasa aman dan nyaman sehingga pemilik kendaraan akan percaya kepada juru

parkir, sehingga akan meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Jepara.

Menurut Albertus, K.W, S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara, proses pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir terbagi menjadi dua tahapan sebagai berikut¹⁰:

- a. Penetapan titik lokasi parkir ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran dengan memperhatikan rencana umum tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa.
- b. Tata cara penarikan sampai dengan penyetoran retribusi parkir dari penghasilan penarikan retribusi parkir kemudian disetorkan kepada kas negara. Adanya sistem penyetoran hasil penarikan retribusi dari petugas parkir dengan cara:

- 1) Setoran Langsung

Juru parkir langsung menyetorkan hasil retribusi ke kas daerah atau bendahara Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara.

- 2) Jemput Bola

Petugas parkir atau petugas lapangan dari Dinas Perhubungan mendatangi melaksanakan penarikan langsung ke juru parkir setiap selesai melakukan tugasnya.

¹⁰Bapak Albertus, K.W, S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

Menurut Albertus, K.W, S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara, dalam pemungutan uang parkir Wilayah Kabupaten Jepara dilaksanakan sesuai perjanjian dengan sistem penarikan yang berbeda-beda antara lain¹¹:

- a. Wilayah Selatan (Mayong dan Welahan), pemungutannya empat kali dalam sebulan.
- b. Wilayah Utara (Mlonggo, Bangsri, Keling, dan Donorojo), pemungutannta dua kali dalam sebulan yaitu tanggal 10 dan 25.
- c. Wilayah Jepara Kota, pemungutannya tiga kali dalam sebulan yaitu tanggal 16, 28 dan 30.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, ada tata cara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 160 yaitu¹²:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

¹¹Bapak Albertus, K.W, S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

¹²Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 160

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Jepara, penentuan tarif retribusi parkir sudah sesuai dan tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan jenis kendaraan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam strategi pengelolaan parkir penentuan tahapan atau pengambilan langkah-langkah yang harus diambil seperti merencanakan, menjalankan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap parkir untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Yang termasuk parkir di tepi jalan umum adalah seluruh tepi jalan umum Kabupaten Jepara yang sudah dijadikan tempat parkir resmi. Parkir di tepi jalan umum ini dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Hartono, selaku juru parkir tepi jalan umum Kabupaten Jepara, parkir ditepi jalan umum merupakan parkir yang padat khususnya jam istirahat siang dan malam bagi para pengguna jasa parkir yang kesulitan untuk mencari tempat parkir didepan tempat yang akan dituju telah penuh bisa memarkirkan kendaraannya ditempat parkir lain yang dekat dengan tempat tujuan.

Menurut Albertus, K.W, S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara yang mengemukakan bahwa¹³:
Kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum sangat tidak beraturan, karena padatnya parkir yang tidak sesuai dengan lahan untuk parkir, sehingga untuk memarkirkan kendaraan kadang-kadang harus berada jauh dari tempat yang akan dituju. Apalagi kalau hari-hari libur sulit untuk memarkirkan kendaraan. Perparkiran di Tepi Jalan Umum salah satu klasifikasi area parkir yang padat dan rawan akan masalah parkir. Sebab selain karena frekuensi kendaraan yang lewat di jalan padat, juga mengenai lokasi parkir yang kurang luas dan berbatasan langsung dengan jalan raya.

¹³Bapak Albertus, K.W, S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

Menurut Sutrisno, selaku juru parkir tepi jalan umum Kabupaten Jepara, pelaksanaan parkir ditepi jalan umum padat karena sedikitnya lahan yang diperuntukkan bagi pengguna parkir. Yang sering menimbulkan kemacetan karena pengguna jasa parkir tidak mau memarkirkan kendaraannya yang jauh dengan tempat yang akan dituju dengan alasan tempat parkir yang dekat mempermudah aktivitasnya.

Menurut Albertus, K.W, S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara, adapun upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara¹⁴:

- a. Meninjau kembali pelaksanaan peraturan daerah tersebut, apakah sudah dilaksanakan secara maksimal atau belum. Dalam hal ini dinas atau instansi pengawal peraturan daerah lebih mengaktifkan petugas-petugas pemungutan.
- b. Mencari penyebab dari belum maksimalnya pelaksanaan peraturan-peraturan daerah tersebut, antara lain:
 - 1) Apabila dari segi aparatnya yang belum baik maka diadakan pembinaan-pembinaan kepada petugas pemungut pajak atau retribusinya.
 - 2) Apabila dari wajib pajak atau retribusinya yang belum sadar untuk membayar pajak atau retribusi, maka pemerintah daerah perlu mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada seluruh masyarakat

¹⁴Bapak Albertus, K.W, S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

sehingga dapat menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak atau retribusi.

c. Penggalian sumber-sumber baru

Untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang baru biasanya pemerintah kota mengadakan pengamatan langsung ke masyarakat serta mencari apa yang sekiranya bisa dijadikan lahan pendapatan untuk pemasukan kas daerah. Bisa juga dengan melakukan studi banding ke daerah-daerah lain yang sekiranya mempunyai wilayah dan karakteristik yang hampir sama dengan wilayah pemerintah Kabupaten Jepara yang telah melaksanakan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih baik. Dengan adanya studi banding ini diharapkan akan ditemukan sumber-sumber baru yang dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Jepara.

d. Diperlukan pembukaan lahan parkir baru yang akan menampung volume kendaraan dengan jumlah besar sehingga retribusi yang diperoleh akan lebih besar.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sendiri menetapkan angka yang telah ditargetkan Pemerintah daerah untuk menetapkan Pendapatan Asli Daerah di sektor Parkir. Ditinjau dari tahun 2016 sampai tahun 2017 ini Retribusi parkir mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dan yang melatarbelakangi tercapainya target

Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah wajib retribusi yang selalu taat membayar retribusi khususnya retribusi parkir tersebut. Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi parkir di Kabupaten Jepara telah memberi masukan yang cukup berarti untuk kelangsungan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum yang diperoleh selama periode 2016-2017 yang telah disetorkan kepada kas negara adalah sebagai berikut:

Tabel 5

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2016	Rp 650.000.000	Rp 601.055.000
2.	2017	Rp 900.000.000	Rp 900.000.000

Sumber Data: UPT Pengelolaan Perparkiran Kabupaten Jepara Tahun 2016-2017

Dari tabel diatas maka pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum yang diperoleh selama periode 2016-2017 pertahunnya mengalami peningkatan pendapatan daerah. Sehingga perparkiran Kabupaten Jepara dari tahun 2016 ke tahun 2017 pencapaian pendapatannya sudah optimal.

Di karenakan pada tahun 2017 target parkir di Kabaupaten Jepara naik 33% dan besarnya tarif parkir naik 100% dari tahun sebelumnya dan juga semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan jasa pengguna parkir yang ada di Kabupaten Jepara.

Data jumlah petugas parkir periode 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Daftar Jumlah Petugas Parkir

No	Tahun	Jumlah Petugas Parkir
1.	2016	260 orang
2.	2017	300 orang

Sumber Data: UPT Pengelolaan Perparkiran Kabupaten Jepara Tahun 2016-2017

Dari tabel diatas jumlah petugas parkir resmi di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan, diharapkan dari petugas parkir yang ada dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum.

Mengingat semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan meningkat pula jasa parkir, dan begitu juga meningkatnya jumlah petugas parkir resmi, maka perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan dari sektor parkir.

Struktur dan besarnya tarif parkir periode 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Daftar Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Sepeda Motor	Rp 500,-	Rp1000,-
2.	Mobil	Rp 1000,-	Rp 2000,-
3.	Bus/truk	Rp 2000,-	Rp 4000,-

Sumber Data: Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam tabel diatas struktur dan besarnya tarif retribusi Kabupaten Jepara mengalami kenaikan 100% pada tahun 2017, sehingga pencapaian target pada tahun 2017 tercapai sangat optimal dan melebihi dari target yang ditentukan.

Menurut Albertus, K.W., S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara, pengawasan maupun penanganan tetap selalu ada secara otomatis dan selalu ada monitoring ke lapangan dalam

satu kali seminggu, agar untuk menekan seminimal mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir.¹⁵

Dalam hal ini kenyamanan dan keamanan juga perlu diperhatikan atas terjadinya kehilangan atau kerusakan dan penyimpangan pemungutan retribusi parkir yang terjadi di tempat parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dimana disebutkan dalam Pasal 22 yang berbunyi¹⁶:

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

¹⁵Bapak Albertus, K.W., S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

¹⁶Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, pasal 22

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau,
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal ini memungkinkan terjadinya monopoli dalam menentukan tarif parkir sendiri yang akan merugikan pemerintah maupun masyarakat pengguna jasa parkir. Untuk itu dinas terkait sedapat mungkin berusaha menekan seminimal mungkin adanya tindak monopoli atas tarif parkir dan retribusi sehingga dapat terwujudnya sebuah keselarasan dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat pada umumnya dan pengguna jasa parkir khususnya.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Intensifikasi Retribusi Parkir Oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara

Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Jepara, seringkali dijumpai berbagai faktor penghambat yang harus dihadapi oleh Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola perparkiran tepi jalan umum dan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara sebagai instansi pelaksana dari Dinas Perhubungan khususnya dalam masalah perparkiran.

Menurut Albertus, K.W., S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara, adapun faktor penghambat yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai aspek antara lain¹⁷:

¹⁷Bapak Albertus, K.W., S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

a. Rendahnya Sistem Pengawasan

Dalam sistem pengawasan ini menyangkut semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir kebocoran-kebocoran dalam pemungutan retribusi.

Pengawasan langsung dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan (kepala seksi) yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan, sehingga tidak menghambat jalannya kendaraan di jalan raya. Selain itu meninjau para petugas parkir apakah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

Dalam hal ini, para pengelola parkir hanya mengharapkan laporan dari pegawai maupun masyarakat bila ada masalah dilapangan barulah mereka terjun untuk memberikan teguran bagi para pemungut retribusi dilapangan. Karena para pengelola parkir tidak tiap hari terjun langsung kelapangan melainkan hanya seminggu sekali ataupun tiga kali dalam sebulan.

Karena tanpa pengawasan yang baik maka dinas terkait mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Jepara. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan atau kebocoran-kebocoran retribusi yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak

Karena kurang memahami mengenai Pajak Daerah terutama Pajak Parkir dan fungsi Pajak Daerah yaitu untuk membiayai rumah tangga daerah sehingga masih ada wajib pajak yang melakukan kecurangan, serta masih ada penyedia atau penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan yang masih belum mendaftar sebagai wajib pajak.

c. Faktor Alam

Kendala yang dihadapi oleh petugas pelaksanaan pengelolaan parkir adalah terjadinya faktor alam contohnya seperti, banjir/hujan yang terus menerus. Sehingga dapat mengurangi pendapatan petugas parkir untuk memenuhi kewajiban retribusi jadi berkurang dan tempat parkir menjadi tidak teratur atau tidak tertata dengan baik. Maka dari itu, realisasi penerimaan parkir jauh dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu petugas pelaksanaan pengelolaan parkir diharapkan untuk menata kembali

lokasi parkir dengan tertib dan rapi, sehingga kendaraan yang parkir tertata dengan baik sehingga retribusi akan meningkat.

d. Kurang Displinnya Petugas Parkir Dalam Menyetorkan Retribusi

Dalam hal ini, masih banyaknya juru parkir yang kurang disiplin dalam melaksanakan kewajiban setor retribusi setiap minggu maupun setiap bulan yang sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Di karenakan banyaknya juru parkir yang latar belakangnya rendah dan banyak juru parkir yang beralasan tidak membawa uangnya saat dilakukan penarikan oleh petugas pelaksanaan pengelolaan parkir. Maka dari itu petugas pelaksana pengelolaan parkir lebih tegas dan disiplin kepada petugas parkir, agar petugas parkir lebih tepat waktu dalam menyetorkan retribusi.

e. Minimnya Lahan Parkir

Pembangunan lahan parkir merupakan salah satu solusi supaya mengurangi keberadaan parkir liar yang menggunakan sebagian badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap dengan penyediaan lahan parkir malah justru mendukung orang untuk menggunakan kendaraan pribadi seharusnya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan umum. Tetapi jika tidak dilakukan penyediaan lahan parkir juga akan mendorong orang untuk parkir liar dengan alasan kurangnya lahan parkir. Sehingga perlu adanya

analisis yang lebih mendalam, sehingga dapat menciptakan kehidupan perkotaan yang lebih baik dan tertib.

f. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Semua kebijakan publik sesungguhnya dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang sesuai dengan aturan yang telah dibuat pemerintah. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan atau mereka berhenti mengerjakan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif.

Karena masyarakat sebagai objek suatu kebijakan, maka berhasil tidaknya suatu kebijakan sangat tergantung dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu kebijakan itu sendiri, begitupun dengan kebijakan retribusi parkir. Salah satu kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir adalah kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi.

Para pengguna jasa parkir pada umumnya tidak begitu peduli dengan hal-hal yang dianggap kecil seperti kerusakan ditempat parkir, tidak diberikannya bukti parkir dan pemungutan retribusi parkir yang melebihi batas ketentuan. Sehingga pelanggaran terhadap peraturan tentang pengelolaan tempat parkir tidak dapat diproses dengan cepat oleh petugas pelaksana pengelolaan parkir.

Hal lain yang menghambat akan kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan adalah rumitnya alur yang harus dilalui untuk melakukan pelaporan dan hal lain juga yang membuat kurangnya kepedulian masyarakat tersebut juga berasal dari pertimbangan untung rugi yang dilakukan masyarakat yang hendak melakukan pelaporan. Misalnya, apabila pengguna jasa parkir tidak mengalami kerusakan atau kehilangan pada kendaraan yang diparkirnya, maka pengguna jasa parkir lebih memilih untuk tidak mempersoalkan perjanjian pada karcis parkir. Dan para pengguna jasa parkir yang tidak diberikannya karcis parkir sebagai tanda bukti dan pemungutan tarif parkir yang dinaikkan secara sepihak oleh petugas parkir, pengguna jasa parkir memilih untuk tidak mempermasalahkannya.

g. Petugas Parkir Tidak Resmi/Ilegal

Petugas parkir tidak resmi/ilegal adalah petugas parkir yang namanya tidak terdaftar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Jepara, dan tidak memenuhi syarat serta tanpa mengenakan atribut parkir dan tidak memberikan karcis parkir. Petugas parkir tidak resmi/ilegal ini membantu pengguna jasa parkir dalam memarkirkan kendaraannya, dimana dia mempunyai kepentingan untuk memungut biaya parkir, selain itu petugas parkir mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan mematok tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkannya, petugas inilah yang disebut petugas parkir tidak

resmi/ilegal. Dengan adanya Unit Pelaksana Pengelola Perparkiran yang berada di bawah Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola pendapatan asli daerah berupa retribusi dan parkir, yang secara penuh mengelola parkir di wilayah pemerintahan Kabupaten Jepara dengan beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu berupa penanganan petugas parkir yang tidak resmi.

E. Kesimpulan

1. Bahwa proses Intensifikasi Retribusi Parkir di Kabupaten Jepara sudah optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi dari tahun 2016-2017 yang meningkat. Dalam penyetoran retribusi parkir dapat dilakukan sistem jemput bola, dimana petugas pelaksana pengelola parkir menarik langsung kepada petugas parkir yang dilaksanakan sesuai perjanjian dengan sistem setoran setiap minggu dan setiap bulan.
2. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara diantaranya adalah faktor sistem pengawasan, kurangnya kesadaran wajib pajak, faktor alam, kurangnya disiplinnya petugas parkir dalam menyetorkan retribusi, minimnya lahan parkir, kurangnya kesadaran masyarakat, serta banyaknya petugas parkir tidak resmi/ilegal.

F. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kembali akan pelaksanaan parkir di tepi jalan umum perihal kedisiplinan petugas parkir akan pemberian karcis parkir kepada pengguna jasa parkir dengan memberikan sanksi kepada petugas

parkir yang tidak disiplin, agar pendapatan dari retribusi parkir lebih optimal lagi.

2. Perlu ditingkatkannya pengawasan terhadap pengelolaan parkir agar pengelolaan perparkiran dapat lebih maksimal lagi dalam pelaksanaannya dan juga kontrol dari masyarakat khususnya para pengguna jasa parkir secara langsung apabila terjadi penyelewangan terhadap pengelolaan perparkiran dengan cara penambahan petugas Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kabupaten Jepara agar pelaksanaan perparkirannya lebih efektif lagi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara perlu merubah konsep dalam menangani petugas parkir yang tidak resmi/ilegal dengan cara pembinaan agar bisa menjadi mitra dalam pemungutan retribusi parkir dan adanya peringatan dan penanganan yang lebih serius terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, bila perlu ditindak secara hukum sesuai pertauran yang berlaku.
4. Untuk masyarakat pengguna jasa parkir Kabupaten Jepara harus membayar tarif parkir sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan retribusi parkir Kabupaten Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 51
- Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1
- Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pusaka CIDESINDO, Jakarta, hlm. 335-336
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Cetakan I, Bandung, hlm. 78

Jurnal:

- Anita Sayangbati, Debby Ch. Rotinsulu, George M.V. Kawung, "Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten Minahasa Utara Periode Pada Tahun 2007-2013", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 3, 2016
- Dwi Nurseto dan Yoserizal, "Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum", *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2013
- Vanda, Olivia, Ngadiman, Hamidi, dan Nurhasan, "Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta". *Jurnal Pendidikan Ekonomi UNS*, Vol. 2, No. 3, 2013

Internet/Web:

- Wikipedia, Kabupaten Jepara, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara diakses pada Tanggal 7 November 2017, Pukul 11.18

Undang-undang:

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 160

Peraturan Terkait:

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, pasal 22